



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG D2, D3, D4, S1 DAN S2 BAGI MASYARAKAT KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Institusi Pendidikan serta sebagai bentuk partisipasi Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Kota Batam;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Batam dapat dilakukan dengan memberikan bantuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu dibuat Peraturan Walikota Batam tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Jenjang Diploma 2 (dua), Diploma 3 (tiga), Diploma 4 (empat), Strata 1 (satu) Dan Pasca Sarjana (S2) Bagi Masyarakat Kota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2007 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN JENJANG D2, D3, D4, S1, DAN S2 BAGI MASYARAKAT KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Walikota adalah Walikota Batam.
- b. Bantuan pendidikan adalah subsidi dana pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat Kota Batam yang memenuhi ketentuan sebagaimana dalam peraturan ini.
- c. Pemerintah Kota Batam adalah Penyelenggara Pemerintahan di Kota Batam.

- d. Masyarakat Kota Batam adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Batam atau telah menjadi penduduk Kota Batam yang dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili tetap yang ditandatangani Kelurahan dan Kecamatan dan diketahui RT/RW setempat.
- e. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan Diploma 2 (dua), Diploma 3 (tiga), Diploma 4 (empat), Strata 1 (satu) Dan Pasca Sarjana (S2) Bagi Masyarakat Kota Batam.
- f. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta.
- g. Wilayah Kota Batam meliputi Daerah Hinterland dan Mainland.
- h. Daerah Hinterland adalah wilayah Kota Batam yang meliputi kecamatan Belakang Padang, Bulang dan Galang.
- i. Daerah Mainland adalah wilayah Kota Batam yang meliputi, Kecamatan Batam Kota, Nongsa, Batu Ampar, Bengkong, Batu Aji, Lubuk Baja, Sagulung, Sekupang dan Sei Beduk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan subsidi bagi masyarakat Kota Batam yang memiliki prestasi akademis dan berasal dari keluarga miskin untuk menyelesaikan Pendidikan Jenjang Diploma 2 (dua), Diploma 3 (tiga), Diploma 4 (empat), Strata 1 (satu) dan Pasca Sarjana (S2).

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia Kota Batam yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

Bantuan diberikan kepada calon penerima yang berasal dari wilayah Kota Batam yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5 Syarat Umum

Persyaratan Umum adalah;

- a. Memiliki prestasi akademis;
- b. Keluarga Miskin;
- c. Masyarakat Kota Batam;

Pasal 6
Syarat Khusus

Persyaratan Khusus adalah;

- a. Prestasi akademik untuk program pendidikan jenjang Diploma 2 (dua), Diploma 3 (tiga), Diploma 4 (empat) dan Strata 1 (Satu) adalah minimal indeks prestasi 2,50 yang dibuktikan dengan salinan sah nilai hasil studi dari Perguruan Tinggi bersangkutan;
- b. Prestasi akademik untuk program pendidikan jenjang Pasca Sarjana (S2) adalah minimal indeks prestasi 3,00 yang dibuktikan dengan salinan sah nilai hasil studi dari Perguruan Tinggi bersangkutan;
- c. Prestasi akademik bagi calon mahasiswa semester 1 (satu) yang belum memiliki Kartu Hasil Studi adalah nilai rata-rata Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) minimal 6,0 yang dibuktikan dengan salinan sah nilai Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU atau yang sederajat.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN, PEMBERIAN, dan PEMBAYARAN BANTUAN

Pasal 7
Tata Cara Pengajuan Bantuan

Permohonan Bantuan pendidikan yang ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam, dengan melampirkan :

- a. Salinan sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
- b. Salinan sah Kartu Hasil Studi (KHS) akademis;
- c. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan dan Kecamatan yang telah diketahui oleh Ketua RT/RW setempat;
- d. Pas photo warna 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
- e. Surat keterangan miskin dari Camat setempat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 8
Tata Cara Pemberian Bantuan

- (1) Pemerintah Kota Batam menerima permohonan bantuan pendidikan dari calon penerima bantuan yang telah memenuhi ketentuan.
- (2) Seleksi dan Verifikasi calon penerima bantuan pendidikan dilaksanakan oleh tim panitia yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Calon penerima bantuan pendidikan yang dinyatakan memenuhi ketentuan selanjutnya diberikan bantuan pendidikan.

Pasal 9
Tata Cara Pembayaran

- (1) Penerima bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) yang berhak diberikan Bantuan Pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran secara tunai atau pengiriman antar rekening yang tercatat atas nama penerima.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 10
Hak Penerima Bantuan**

Bantuan Pendidikan diberikan kepada Penerima bantuan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan oleh Tim Verifikasi, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 11
Kewajiban Penerima Bantuan**

- (1) Penerima bantuan pendidikan wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Penerima bantuan pendidikan wajib menjaga nama baik pribadi, daerah dan Pemerintah Kota Batam.
- (3) Penerima bantuan pendidikan berkewajiban memberikan laporan studi akhir semester berjalan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam.
- (4) Penerima bantuan pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan wajib mengabdikan diri bagi pembangunan Kota Batam.


**BAB VII
SANKSI**

Pasal 12

Penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kota Batam yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 atau tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan dengan tidak hormat oleh lembaga pendidikannya, maka yang bersangkutan tidak diberi kesempatan mengajukan permohonan bantuan dana pendidikan untuk masa yang akan datang.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 18-02-2008

WALIKOTA BATAM


AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 18-02-2008

—SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN SH

Pembina Utama Madya NIP. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 50